



**PUTUSAN**

Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 September 1985, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Rijal, S.H., dan Imelda Chandra Mulya, SH, keduanya Advokat pada Lembaga Bantuan HUKUM *Tombak Keadilan* yang berkantor di Jln. Sultan Alauddin Kompleks Graha Modern Jaya Nomor C. 20 Mks, Kelurahan . Pabaeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor: 628/SK/IX/2020//PA.Mks, tanggal 1 September 2020 sebagai Penggugat,

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Selayar, 15 April 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Tlp 085299116082/ 08124123758. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amiruddin, SH, MH., Advokat pada Kantor Hukum/ Konsultan Hukum *Amiruddin & Partners* yang berkantor di Jln. Naja Dg. Nai Ir. 08 Kelurahan Rappokalling Kecamatan Halaman **1** dari **14** putusan Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tallo Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor: 735/SK/IX/2020//PA.Mks, tanggal 30 September 2020 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 18 Agustus 2020, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2015, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Makassar, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Tertanggal 10 Mei 2015, Nomor 0146/040/V/2015.
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan rukun dan memilih tempat tinggal semula di rumah Kost bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Abdesir, Kota Makassar, selama  $\pm$  1 (satu) Thn dan pindah di rumah rumah kediaman bersama.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul).
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Lahir di Makassar, pada tanggal 03 Mei 2016.
5. Bahwa usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai  $\pm$  5 (lima) Tahun, dimana awal perkawinan Penggugat dan tergugat hidup bahagia sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan 3 tahu

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dengan adanya pihak ketiga.

6. Bahwa sejak bulan 3 tahun 2020 dengan adanya percekcoan/ pertengkaran terjadi sampai akhirnya berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat

7. Bahwa poin 6 (enam) diatas sudah masuk  $\pm$  5 (lima) bulan pisah tempat tinggal akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan rumah kediaman sampai sekarang.

8. Bahwa tergugat sejak bulan 3 tahun 2020, tidak pernah lagi memberikan Nafkah kepada penggugat.

9. Bahwa latar belakang yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan oleh :

- Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat.

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan berkepanjangan serta tergugat kerap kali mengucapkan kata-kata kasar.

Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat atau menghormati sebagai sebagai ibu dari anak-anak.

Tergugat Pernah mengancam Penggugat dengan kata-kata mau menceraikan Suami suka menutupi penghasilan yang dia dapat dari tempat dimana dia bekerja;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering berupaya untuk menasehati Tergugat dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa suka kepada Tergugat sehingga tidak ada jalan untuk dapat di satukan kembali sebagai suami istri.

11. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga dengan cara apapun juga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan sebagai solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadda dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karena masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

13. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'ain Sughrāa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Menetapkan anak Penggugat adalah sebagai Pemegang Hadhanah atas anak yang bernama : **ANAK**, Lahir di Makassar, pada tanggal 03 Mei 2016;
4. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi pada tanggal 9 September 2020 dan tanggal 16 September 2020 dengan mediator hakim, atas nama Drs. Hj. Muhammad YUnus akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 September 2020, ;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0146/040/V/2015, tanggal 10 Mei .1 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, bukti tersebut telah ;bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , diberi kode P-1

B.-----

Saksi:

Nama SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah .1 tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Tamalabba, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan :n sebagai berikut

Bahwa saksi tahu Penggugat bernama PENGGUGAT, dan Tergugat -

;bernama TERGUGAT

;Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri -

Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada pada -

;tanggal 10 Mei 2015 di Ujung Tanah Kota Makassar

Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang -

;anak perempuan bernama ANAK

Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan -

Tergugat rukun dan damai namun pada bulan Maret 2020 terjadi

;perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut -

;disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering berkata kasar kepada -

;Penggugat

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat -

;tinggal sejak bulan Maret 2020. sampai sekarang

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai Ibu kandung. Penggugat telah mengingatkan -  
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak  
;berhasil

Nama SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah .2  
tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo,  
Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai b  
:erikut

Bahwa saksi tahu Penggugat bernama PENGGUGAT, dan Tergugat -  
;bernama TERGUGAT

;Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri -

Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada pada -  
;tanggal 10 Mei 2015 di Ujung Tanah Kota Makassar

Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang -  
;anak perempuan bernama ANAK

Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan -  
Tergugat rukun dan damai namun pada bulan Maret 2020 terjadi  
;perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut -  
;disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering berkata kasar kepada -  
;Penggugat

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat -  
;tinggal sejak bulan Maret 2020. sampai sekarang

Bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat telah mengingatkan -  
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak  
;berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya  
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat  
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator atas nama Drs. H. Muhammad Yunus namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 September 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2015 di Ujung Tanah Kota Makassar selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2020 disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat sering mengancam untuk menceraikan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2020 maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2005 di Ujung Tanah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI sebagai Ibu kandung Penggugat Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005 dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak dan keterangan mengenai kondidi rumah tangga bahwa sejak bulan Oktober mulai terjadi konflik Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mengancam dan melakukan tindak kekerasan, Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua bernama .....sebagai ..... Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005 dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak dan keterangan mengenai kondidi rumah tangga bahwa sejak bulan Oktober mulai terjadi konflik Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mengancam dan melakukan tindak kekerasan , Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Tergugat serta bukti P-1 dan 2 orang saksi terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah - pada tanggal 10 Mei 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ;Ujung Tanah Kota Makassar

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga - ;sebagai suami-isteri dan dikaruniai seorang anak

Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat - dengan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik, tidak menghargai Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama - sejak bulan Maret i 2020 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan ;tempat tinggal bersama adalah Penggugat

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga telah berusaha menasihati agar Penggugat rukun kembali - dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau .lagi hidup bersama dengan Tergugat

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini dan Penggugat di depan persidangan menyatakan sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius dan terus menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak peduli satu sama lain, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri adalah merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaratan terus-menerus dalam rumah tangganya tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka dipandang adil untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.-----  
Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mardianah, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. H. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp40.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp700.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp801.000,00</b>
( delapan ratus satu ribu rupiah )		

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks



Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)